





# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 – 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN DEMAK**

**BAB  
I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Hakekat otonomi daerah yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 salah satunya adalah demokratisasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Demokratisasi dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya terdapat partisipasi, dimana partisipasi ini dibangun oleh tiga domain yang berperan yaitu peran pemerintah, peran dunia usaha dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tumbuh kembangnya tingkat partisipasi dari tiga domain tersebut sangat ditentukan oleh terdapatnya wawasan kebangsaan, berbangsa dan bernegara sehingga diharapkan terdapat sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good government and clean government*).

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah, yang dalam tugas pokoknya adalah melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan hal tersebut bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat Tujuan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat Indikatif.

sebagai satu organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana harus memiliki landasan yang kokoh serta arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang nantinya mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan harapan keberadaannya, maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra adalah dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tahun 2016- 2021, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016- 2021 dan Organisasi Tata Kerja.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak, di satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Demak dan di sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berisikan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam

RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Demak.

Dalam proses penyusunan RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan Pembentukan tim penyusun renstra, menggali informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan mendasarkan diri pada pemahaman bahwa RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan sebuah produk kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua *policy maker* sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka nilai renstra ini menjadi sangat istimewa. Dengan tersusunnya RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2016-2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerahl Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006 -2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dengan tersusunnya RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak ini dimaksud untuk :

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati;
- b. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dengan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021;
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun.

#### **2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dengan tujuan :

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan

- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dalam periode 5 (lima) tahun;
- c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan dan masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat Tugas fungsi dan struktur organisasi , Sumber daya yang dimiliki, Kinerja pelayanan sampai saat ini dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Gambaran Pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, serta penentuan isu-isu strategis di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bab IV Tujuan dan sasaran jangka menengah berisi tujuan dan sasaran jangka menengah dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab V Strategi dan Arah kebijakan yang memuat tentang strategi dan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program / kegiatan serta pendanaan. Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanayang tidak terkait langsung tapi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Demak.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanayang tidak terkait langsung tapi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Demak

Bab VIII. Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kab. Demak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan dibidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dengan susunan Organisasi yang meliputi :

1. Sekretaris, yang meliputi:
  - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bag Program
  - c. Sub bag Keuangan
2. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan
  - a. Seksi Advokasi dan penggerakan
  - b. Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB
  - c. Seksi Pengendalian penduduk dan informasi keluarga
3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - a. Seksi Jaminan Pelayanan KB
  - b. Seksi Pembinaan kesertaan ber KB
  - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan kawasan perdesaan
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi
  - b. Seksi Pengembangan kawasan perdesaan
  - c. Seksi Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengelolaan SDA dan lingkungan


5. Bidang Kelembagaan Desa

- a. Seksi Penguatan lembaga kemasyarakatan desa
- b. Seksi Pembangunan Partisipatif masyarakat
- c. Seksi Pengelolaan Administrasi Desa

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN DEMAK**



RENSTRA DINPERMADES P2KB KAB DEMAK (2016 - 2021)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak merupakan instansi penyelenggara pemerintahan dalam bidang kebijaksanaan pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebijaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Berdasarkan hal itu, maka secara rinci dirumuskan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **2.1.1 KEPALA DINAS**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi teknis Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Pokok :**

- Melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

#### **Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Pengoordinasian dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
3. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
4. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD).

**Tugas :**

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- e. Merumuskan kebijakan pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;

- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, bidang Pengembangan Usaha ekonomi dan kawasan perdesaan, serta bidang kelembagaan desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **1. SEKRETARIAT**

### **Tugas Pokok :**

- Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas

### **Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Tugas :**

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- c. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
- g. Mengoordinasikan perencanaan program antar bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**SUB BAGIAN PROGRAM**

**Tugas Pokok :**

- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Tugas :**

- a. Menyusun program dan rencana kerja di sub bagian program;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub bagian program;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan;
- e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja )Dinas;
- f. Menyiapkan konsep naskah Dinas Bidang Perencanaan, Monitoring , evaluasi dan pelaporan;
- g. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat;
- j. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian program berdasarkan program kerja
- l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian program berdasarkan program kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### SUB BAGIAN KEUANGAN

##### **Tugas Pokok :**

- Membantu sekretaris dalam melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

##### **Tugas :**

- a. Menyusun program dan rencana kerja di sub bagian keuangan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub bagian keuangan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Dinas;
- f. Menyiapkan administrasi proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Menyiapkan dan memverifikasi surat perintah pembayaran (SPP), dan surat perintah membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan;
- h. Menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;
- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan program kerja;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan ;

#### SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

##### **Tugas Pokok :**

- Melaksanakan pengelolaan urusan adminis trasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan / perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

##### **Tugas :**

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Mempelajari dan melaksnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub bagian umum dan kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Mengoordinir dan mengelola kebutuhan rumah tangga Dinas sebagai unsur dukung perkantoran;

- f. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- g. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan;
- h. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan;
- i. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas;
- j. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan ;

## **1. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan di Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan . Yang meliputi Advokasi / Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan, Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta Pengendalian penduduk dan informasi keluarga memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan . advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
- b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan . advokasi

- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
- c. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang dibidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan . advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
  - d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang dibidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan . advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
  - e. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
  - f. Melaksanakan pemetaan perkiraan ( parameter ) pengendalian penduduk
  - g. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
  - h. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB ( PKB/PLKB )
  - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan . advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
  - j. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi dibidang pengendalian penduduk, sistim informasi keluarga, penyuluhan . advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
  - k. Memberikan penilaian terhadap bawahan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

Seksi Advokasi dan penggerakan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Advokasi dan penggerakan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi Advokasi dan Penggerakan memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerakan

- d. Melaksanakan Pembinaan, pembimbingan, norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penggerak dalam pengendalian penduduk dan KB
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pergerakan
- f. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pergerakan
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada Advokasi dan pergerakan
- h. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB dan Kader KB

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Penyuluhan dan pendayagunaan dan Kader KB. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi Penyuluhan Pendayagunaan dan Kader KB memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Penyuluhan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB
- c. Menyusun instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan Kader KB
- d. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan bagi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB
- e. Memfasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi IMP
- f. Melaksanakan evaluasi hasil bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi IMP
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB ( PKB/PLKB )

- h. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB ( PKB/PLKB )
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bidang Penyuluhan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB ( PKB/PLKB )
- j. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- c. Menyusun instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- d. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga
- e. Melaksanakan evaluasi hasil bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- g. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- i. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Memberikan penilaian terhadap bawahan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

## **2. BIDANG KELUARGA BERENCANA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan kesejahteraan keluarga memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan di Bidang pelaksanaan Jaminan pelayanan KB, Pembinaan dan kepesertaan ber KB ,Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang keluarga berencana Ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Jaminan pelayanan KB, Pembinaan dan kepesertaan ber KB ,Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Jaminan pelayanan KB, Pembinaan dan kepesertaan ber KB ,Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokasi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- e. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di bidang Jaminan pelayanan KB, Pembinaan dan kepesertaan ber KB ,Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- f. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

### **SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB**

Seksi jaminan Pelayanan KB memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan jaminan Pelayanan KB

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi jaminan Pelayanan KB memiliki fungsi

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang jaminan Pelayanan KB
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang jaminan Pelayanan KB

- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Jaminan pelayanan KB meliputi : Pelayanan komplikasi berat MKJP, ayoman kegagalan penggunaan kontrasepsi
- d. Mengkoordinasikan layanan penanggulangan komplikasi, efek samping dan kegagalan ber KB
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan Pelayanan KB
- f. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang jaminan Pelayanan KB
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi jaminan Pelayanan KB
- h. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB

Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB , melalui jalur pemerintah, swasta maupun institusi
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- e. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bidang Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- g. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Seksi Ketahanan dan kesejahteraan keluarga memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Ketahanan dan kesejahteraan keluarga memiliki fungsi

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok usaha ekonomi keluarga
- d. Melaksanakan bimbingan administrasi dan keuangan, serta pengembangan pemasaran pada kelompok usaha ekonomi keluarga
- e. Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan keluarga Balita, anak Remaja dan lansia
- f. Melaksanakan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam pembinaan ketahanan keluarga Balita, anak, remaja dan lansia
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- h. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- j. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

### **3. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAN**

Bidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kawasan perdesaan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan di Bidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kawasan perdesaan memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kawasan perdesaan, serta pengembangan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- a. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di dibidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kawasan perdesaan, serta pengembangan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- b. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kawasan perdesaan, serta pengembangan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kawasan perdesaan, serta pengembangan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- d. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di bidang Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kawasan perdesaan, serta pengembangan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- e. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi desa dan antar desa
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat Desa dan antar desa
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat desa dan antar desa

- d. Melaksanakan fasilitasi terhadap Badan Usaha Milik Desa, UP2KPKK, CPPD, UED SP, RTLH dan BP SPAM
- e. Melaksanakan pengembangan inovasi dibidang usaha ekonomi masyarakat
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat desa antar desa
- g. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat desa dan antar desa
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat desa dan antar desa
- i. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang Pengembangan Kawasan Perdesaan .Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan infra struktur Desa
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan infra struktur Desa
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan infra struktur Desa
- d. Melaksanakan fasilitasi pengembangan desa berdikari, pasar desa dan kawasan perdesaan
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan infra struktur Desa
- f. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan infra struktur Desa
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran

- pelaksanaan tugas pada seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan infra struktur Desa
- h. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - i. Memberikan penilaian terhadap bawahan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEHNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam , pemanfaatan dan pelestarian lingkungan
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan
- d. Melaksanakan fasilitasi terhadap kelompok Pemanfaat Teknologi tepat Guna
- e. Melaksanakan fasilitasi terhadap pengelolaan Sumber daya alam dan pelestarian lingkungan
- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan
- h. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran

- pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- k. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - i. Memberikan penilaian terhadap bawahan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### **4. BIDANG KELEMBAGAAN DESA**

Bidang Kelembagaan Desa memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan di Bidang kelembagaan desa. Yang meliputi Pengelolaan administrasi Desa, Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa dan Pembangunan partisipatif masyarakat memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Pengelolaan administrasi desa, Penguatan lembaga kemasyarakatan desa, serta pembangunan partisipatif masyarakat
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di dibidang Pengelolaan administrasi desa, Penguatan lembaga kemasyarakatan desa, serta pembangunan partisipatif masyarakat
- c. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pengelolaan administrasi desa, Penguatan lembaga kemasyarakatan desa, serta pembangunan partisipatif masyarakat
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penguatan lembaga kemasyarakatan desa, pembangunan partisipatif masyarakat serta administrasi dan aset desa
- e. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di bidang Pengelolaan administrasi desa, Penguatan lembaga kemasyarakatan desa, serta pembangunan partisipatif masyarakat
- f. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### **SEKSI PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA**

Seksi pengelolaan administrasi Desa memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengelolaan administrasi Desa memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang penyelenggaraan pengelolaan administrasi Desa

- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pengelolaan administrasi Desa
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Bidang penyelenggaraan pengelolaan administrasi desa
- d. Melaksanakan fasilitasi Sistem Informasi Desa, Profil Desa, dan Tingkat Perkembangan Desa
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan administrasi desa
- f. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang penyelenggaraan pengelolaan administrasi desa
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi pengelolaan administrasi desa
- h. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahan  
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Seksi Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa .Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat desa memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat desa
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di bidang Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pengelolaan data lembaga kemasyarakatan desa
- d. program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat, program pembinaan dan pemberdayaan LKMD, Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperspektif Gender, program PKK, program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus kelembagaan masyarakat, program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan wanita dan pemuda, program motivasi dan swadaya gotong royong;
- e. Melaksanakan pelatihan peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

- f. Melaksanakan fasilitasi kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat desa
- g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat ( BBGRM )
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penguatan kelembagaan masyarakat desa
- i. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Penguatan kelembagaan masyarakat desa
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada Seksi Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa
- k. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### SEKSI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan proses Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa
- b. Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa
- c. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas,fasilitasi peran dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat Desa ( KPMD )
- d. Melaksanakan fasilitasi proses perencanaan pembangunan partisipatif Masyarakat Desa
- e. Melaksanakan fasilitasi evaluasi pengembangan pemberdayaan desa
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang di Bidang Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa
- g. Menyiapkan bahan kajian untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bidang Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan, kelancaran pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan Partisipatif Masyarakat

- i. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Memberikan penilaian terhadap bawahan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.18 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

##### **Tugas Pokok :**

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan mengadakan pelayanan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan KB.

##### **Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program serta pengelolaan operasional bidang pemberdayaan masyarakat dan KB;
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas penyuluh KB;
- c. Pelaksanaan penerangan, komunikasi, informasi, edukasi bidang pemberdayaan masyarakat dan KB.

##### **Tugas :**

- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan Kb di wilayah kerjanya;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai aspek-aspek pemberdayaan masyarakat dan KB;
- c. Melakukan kunjungan –kunjungan kepada tokoh formal maupun informal untuk memperoleh kesepakatan operasional pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan KB;
- d. Mengumpulkan data dan informasi masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan KB;
- e. Melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan partisipasi institusi dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan KB;
- f. Melakukan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Melakukan penilaian prestasi kerja para PLKB dan Staf yang ada di bawahnya;
- h. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya secara terus-menerus, represif dan preventif agar pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan program dapat tercapai dengan efisien dan efektif;

- i. Mengembangkan kegiatan lainnya yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dan KB;
- j. Menyampaikan laporan kepada kepala Badan mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan;
- k. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Dinas.

#### **2.1.19 SUBBAG TATA USAHA UPTD**

##### **Tugas Pokok :**

- Membantu Kepala UPTD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan di bidang urusan perencanaan, monitoring, evaluasi umum, kepegawaian dan keuangan.

##### **Fungsi :**

- a. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD dan subbag tata usaha;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan UPTD.

##### **Tugas :**

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbag tata usaha UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbid dilingkungan badan untuk mendapatkan masukan dan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala UPTD sesuai bidang tugas di Subbag Tata Usaha;
- f. Menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan subbag tata usaha dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja UPTD;
- g. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### 2.1.20 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Tugas :

- a. Melakukan kegiatan dalam menunjang Tugas Pokok Dinas.

### 2.2 SUMBER DAYA OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak memiliki pegawai sebanyak 107 orang, Pegawai PNS sejumlah 97 orang dan Non PNS 10 orang terdiri dari Pegawai Laki-laki sejumlah 59 orang dan Pegawai Perempuan sejumlah 48 orang. Jumlah pegawai tersebut dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya, masih belum memadai, jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Secara rinci data pegawai adalah sebagai berikut :

**2.2.1 TABEL SDM PNS BERDASAR GOLONGAN TAHUN 2015**

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				Jenis Kelamin	
		IV	III	II	I	L	P
1	Kepala	1					1
2	Sekretaris	1				1	
3	Kasubbag Program		1				1
4	Kasubbag Umum & Kepegawaian		1			1	
5	Kasubbag Keuangan		1				1
6	Ka Bidang KB dan KR	1				1	
7	Kasubbid Pelayanan KB dan KR		1			1	
8	Kasubbid KPK		1			1	
9	Ka Bidang PPI	1					1
10	Kasubbid KIE dan Advokasi	1				1	
11	Kasubbid PPM		1			1	
12	Ka Bidang KPM	0					
13	Kasubbid KPPM		1			1	
14	Kasubbid Sosial budaya		1				1
15	Ka Bidang Ekonomi Masyarakat	1				1	

16	Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat	1				1
17	Kasubbid TTG		1		1	
18	Ka UPTB	9	4		9	4
19	Kasubbag TU		13		4	9
20	Fungsional tertentu	3	40		21	22
21	Fungsional umum		8	2	2	10
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>54</b>

### 2.2.2 TABEL SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Penempatan	Jenis Kelamin PNS		Jenis Kelamin NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Strata 2	9	9	0	0	0
2	Strata 1	18	16	2	3	5
3	D3	5	4	1	1	2
4	SMA	17	16	1	1	2
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	3	0	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>107</b>

### 2.2.3 TABEL SDM NON PNS

No	Penempatan	Jumlah	L	P
1	Umum kepegawaian	3	2	1
2	Program	1		1
3	Bidang KB KR	1	1	
4	Bidang PPI	1	1	
5	Bidang Ekonomi Masyarakat	2	1	1
6	Bidang KPM	2	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak didukung dengan sarana dan prasarana kantor lainnya. Gedung Perkantoran : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Demak menempati gedung di Jl. Sultan Hadiwijaya No.4A seluas 804 m<sup>2</sup>.

Adapun untuk kegiatan operasional perkantoran didukung dengan kendaraan operasional antara lain :

## 2.2.4 TABEL SARANA DAN PRASARANA KANTOR

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
	<b>TANAH</b>		
1	Tanah Kantor Tempat Kerja (Ex. BKKBN)	1	
2	Tanah Kantor Tempat Kerja (Ex. Permas)	1	
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1172</b>	
	<b>ALAT - ALAT ANGKUTAN</b>	<b>120</b>	
3	Mobil L300	1	KB
4	Mobil Phanter	1	KB
5	Mobil Pelayanan KB	1	B
6	Mobil Mupen KB	1	B
7	Mobil Hitam	1	B
8	Mobil Putih	1	KB
9	Sepeda motor roda dua	99	B
10	Sepeda Motor Hitam	2	B
11	Sepeda Motor Biru	1	B
12	Sepeda Motor Honda	8	B
13	Mobil Microbus	1	B
14	Mobil Microbus	1	B
15	Mobil Microbus	1	B
16	Sepeda Motor Honda	1	B
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>823</b>	
17	Mesin tik manual standart 11-13	1	KB
18	Mesin tik manual standart 14-16	7	KB
19	Mesin hitung elektronik/ Calculator	2	KB
20	Lemari besi	8	B
21	Rak Besi	2	B
22	Rak kayu ( Perpust )	1	B
23	Rak kayu	3	B
24	Filing kabinet	17	KB
25	Peti uang/Brangkas gembok	1	B
26	Peti uang/Brangkas	2	B
27	Lemari Sorok (perpust)	1	B
28	Lemari Kaca	3	B
29	Lemari Kaca kecil	1	B
30	Lemari Kaca besar	1	B
31	Lemari Kaca (perpust)	3	B
32	Rak Buku	1	B
33	White board kecil	8	B
34	papan peta	1	B
35	Overhead Projektor / OHP	2	KB
36	Layar OHP	1	B
37	LCD Projektor	5	B
38	Mesin Ketik	4	KB
39	Filing Kabinet	7	KB
40	Almari Besi	4	KB

41	Almari Besi pintu 2 Besar	1	KB
42	Almari Besi Kecil	2	KB
43	Almari Besi Besar	4	KB
44	Almari Kayu	1	KB
45	Papan Tugas	1	B
46	Papan Tugas	1	B
47	White Board	3	B
48	Lampu OHP	1	KB
49	Rak Besi Arsip	2	B
50	Lemari kayu besar	2	B
51	Lemari kayu kecil	1	B
52	Lemari kayu	13	B
53	Lemari kayu (perpust)	1	B
54	Almari Kayu	5	B
55	Rak Kayu	5	B
56	Meja kayu	46	B
57	Kursi kayu	20	B
58	Zice	2	B
59	Sitje (Kursi Tamu)	5	B
60	Kuri Ketua	5	B
61	Kursi Lipat	50	B
62	Meja 1/2 Biro	5	B
63	White Board	5	B
64	Plang Balai Penyuluhan	5	B
65	Meja Rapat	6	B
66	Meja telp.	1	B
67	Kursi Rapat	29	B
68	Kursi tangan	8	B
69	Kursi Kerja putar	3	B
70	Meja komputer	6	B
71	Karpet/Sofa	1	B
72	Kaca Cermin	2	B
73	Korden	20	B
74	Korden tipis	2	B
75	Folder kayu	5	B
76	Jam dinding	8	B
77	Kipas angin	21	B
78	Kipas angin kecil	1	B
79	Televisi	1	B
80	Tipe recorder	1	B
81	Amplifiler	1	B
82	Loudspeker	1	B
83	Wireless/PPA	23	B
84	Tustel	1	B
85	Gbr Lambang Garuda	3	B
86	Gbr presiden dan wakil	3	B
87	Dispenser	1	B
88	Handy camp	1	B
89	Kotak P3K	1	B
90	Generator	2	KB
91	Pemadam kebakaran	3	B
92	Meja Kerja Pejabat Ess.II	1	B
93	Kursi Kerja pejabat Ess.II	1	B

94	Buffet kayu	1	B
95	Mesin AC	2	B
96	Kursi Lipat	3	B
97	Almari Kayu	5	B
98	Almari Perpustakaan	1	B
99	Meja Besi	1	B
100	Meja Kayu	5	KB
101	Meja Rapat	1	B
102	Meja Komputer	4	B
103	Meja Kayu Besar	1	B
104	Meja Tamu	2	B
105	Meja Kursi Tamu	1	B
106	Meja Kerja ES III	1	B
107	Meja Rapat	10	B
108	Meja Podium	1	B
109	Meja Tennis Meja	1	B
110	Kursi Kayu	8	B
113	Kursi Kayu Besar	2	KB
114	Kursi Putar ES IV	1	KB
115	Kursi Putar	6	B
116	Kursi Putar	1	KB
117	Kursi Putar ES III	1	KB
118	Kursi Plastik	30	B
119	Kursi Plastik	5	KB
120	Kursi Rapat	44	B
121	Kursi Kayu / Hadap	1	B
122	Korden	9	B
123	Jam Dinding	3	B
124	Mesin AC	3	B
125	Mesin AC	5	KB
126	Mesin AC 1 PK	2	B
127	Kipas Angin	5	B
128	Kipas Angin	2	KB
129	Wirelles/TOA	4	B
130	Handy Cam	1	KB
131	Handy Cam	1	B
132	Lampu OHP	1	KB
133	Kaca Cermin	1	B
134	Gambar Presiden dan Wapres	2	B
135	Gambar Presiden dan Wapres, Grd	1	B
136	Press Plastik	2	KB
137	Seperangkat komputer	7	B
138	Note Book / Laptop	15	B
139	Printer	2	B
140	Komputer PC	5	B
141	Note Book/ Laptop	6	B
142	Komputer PC	9	B
143	Layar Monitor	1	B
144	Komputer	1	B
145	Seperangkat Komputer	5	B
146	Note Book / Laptop	6	B
147	Komputer	2	B
148	Scanner	1	B

149	Printer	1	B
150	Komputer	1	B
151	Digitizer/ Alat pembuat peta	1	B
152	GIS/Software	1	B
153	Printer	7	B
154	Note book / Laptop	5	B
155	Printer	3	B
156	Almari	11	B
157	Almari Rak Kayu	3	B
158	White Board	3	B
159	Meja Kursi Tamu	2	B
160	Meja Rapat	4	B
161	Kursi Rapat	9	B
162	Mesin AC	6	B
163	Kipas Angin	11	B
164	Exhause Fan	12	B
165	Dispenser	2	B
166	Tempat Sampah	3	B
167	Notebook/Laptop	15	B
168	Tablet PC	1	B
169	Tablet PC	1	B
170	Flashdisk 32G	3	B
171	Power Bank 20000 Mah	2	B
172	UPS	2	B
173	Modem	6	B
174	Printer	7	B
175	Meja Kerja ES II	1	B
176	Meja Kerja ES III	3	B
177	Kursi Kerja ES III	3	B
178	Kursi Kerja ES II	1	B
179	Kursi Kerja ES III	5	B
180	Almari	1	B
181	Almari kaca besar	1	B
182	Almari kaca kecil	1	B
183	Laptop /note book	8	B
184	printer warna	2	B
185	Almari	2	B
186	<b>Mebelair lainnya</b>	2	B
187	printer	1	B
	<b>ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>	<b>58</b>	
188	LCD Proyektor	1	B
189	Kamera Digital	1	B
190	Handy Cam	1	B
191	Kamera Digital	3	B
192	LCD Proyektor	4	B
193	Kamera Digital	14	B
194	Mic Conference	2	B
195	Telepon	2	B
196	Telepon	1	KB
197	Faxcimile	1	KB
198	Video	1	KB
199	Sound Sistem	2	KB

200	Pesawat Telepon	2	KB
201	Faxsimile	1	B
202	Sound Sistem	3	B
203	LCD Proyektor	5	B
204	LCD Monitor	1	B
205	Kamera Digital	6	B
206	Handy Cam	2	B
207	LCD Proyektor	5	B
	<b>ALAT UKUR</b>	<b>16</b>	
208	Alat Ukur Meteran	16	B
	<b>BKB KIT</b>	<b>127</b>	
209	BKB KIT	127	B
	<b>OBYN BED</b>	<b>28</b>	
210	OBYN BED	28	B
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>16</b>	
	<b>Bangunan (Ex.BKKBN)</b>	<b>3</b>	
211	Gedung Kantor	1	KB
212	Bangunan Gedung	1	KB
213	Bangunan Mushola	1	B
	<b>Bangunan (Ex.Permas)</b>	<b>3</b>	
214	Gedung Kantor	1	B
215	Bangunan Gudang	1	KB
216	Bangunan Garasi	1	B
	<b>Bangunan UPT</b>	<b>10</b>	
217	Gedung UPT Kec. Kr.Anyar	1	B
218	Gedung UPT Kec. Guntur	1	B
219	Gedung UPT Kec. Kr.Awen	1	B
220	Gedung UPT Kec.Kebonagung	1	B
221	Gedung UPT Kec. Demak	1	B
222	Gedung UPT Kec.Mranggen	1	B
223	Gedung UPT Kec.Gajah	1	B
224	Gedung UPT Kec. Dempet	1	B
225	Gedung UPT Kec. Mijen	1	B
226	Gedung UPT Kec. Karangtengah	1	B
	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>2</b>	
227	Listrik	1	B
228	Listrik	1	B



### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

#### PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2011-2016S OPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Renstra SKPD th ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>																
<b>12.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>															
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,15	2,14	2,12	2,11	2,10	2,16	2.030	2,30	2.26	2,20	100,4651	94.85	108,4906	107,1	104.76
12.2.	Rasio akseptor KB (%)	75,15	75,24	75,36	75,53	75,68	75,90	76,68	76,15	76.74	75.64	999,2016	101,9139	101,0483	101,6	99.94
12.3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	75,15	75,24	75,36	75,53	75,68	75,09	76,68	76,15	76.74	75.64	99,92016	101,9139	101,0483	101.6	99.94
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	60,75	59,63	58,67	57,86	57,24	61,95	65,92	58,85	46.55	59.22	101,9753	110,5484	100,3068	80.45	103.45
12.5.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Keluarga Miskin dan Rentan (%)	74,94	75,02	75,12	75,24	75,35	74,83	77,63	87	75.54	75.28	99,85322	103,4791	115,8147	100.1 8	99.91
12.6.	Menurunnya TFR	2,15	2,14	2,12	2,11	2,10	2,16	2.030	2,3	2.26	2.12	100,4651	94859,81	108,4906	107.1	100.95
12.7.	Meningkatnya partisipasi peserta KB mandiri terhadap peserta aktif (%)	45,24	45,36	45,46	45,57	45,62	45,12	53,88	52,6	58.29	58.20	99,73475	118,7831	115,7061	127,7	127.57
12.8.	Meningkatnya peserta KB Pria (%)	1,79	1,82	1,89	1,94	1,98	1,70	2,23	32,26	10.16	1.95	94,97207	122,5275	1706,878	523,7	98.48
12,9	Menurunnya persentase <i>Unmeetneed</i> (%)	9,89	9,74	9,65	9,53	9,32	9,98	8,90	8,37	8.34	9.32	100,91	91,37577	86,73575	87.75	100,0
12.10.	Terbentuknya PIK - KRR	16	18	20	24	26	14	53	18	67	24	87,5	294,4444	90	279,2	92.30


12.11.	<i>Cakupan Catur Bina (%)</i> :															
	- BKB	55,96	56,96	57,57	58,26	58,94	27,45	29,13	58,77	56.36	56.36	49,05289	51,14115	102,0844	96.73	95.60
	- BKR	22,17	22,63	23,09	24,01	24,46	17,20	18,86	35,80	42.57	42.57	77,58232	83,3407	155,05	177,3	174.04
	- BKL	22,17	22,63	23,09	24,01	24,46	17,20	20,53	31,56	31.60	31.60	77,58232	90,72028	136,6825	131.6 1	129.19
	- BLK	2,81	5,62	9,64	15,26	16,87	2,01	2,92	6,2	9.87	9.87	71,53025	51,9573	64,31535	64.67	58.51
12.12.	Drop Out Keluarga Berencana (DO KB) - %	13,05	12,15	11,42	10,25	9,96	15,32	15,64	13,37	13.72	11.82	117,3946	128,7243	117,0753	133.8 5	118.67
<b>22.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>															
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	95	100	105	106	115	93	95	100	106	106	97,89474	95	95,2381	100	91.30
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	11,26	11,27	11,28	11,29	11,3	11,25	11,45	11,65	11.65	11.29	99,91119	101,5972	103,2801	103.1 8	99.91
22,4	LPM Berprestasi (%)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100,0
22,5	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0
22,6	Posyandu aktif (%)	92	94	96	98	100	90	92	100	100	98	97,82609	97,87234	104,1667	102.0 4	98,0
22,7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	11	12	13	14	15	10	12	13	13	15	90,90909	100	100	92.86	100,0
22,8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	15	20	25	30	35	10	16	21	25	30	66,66667	80	84	83.33	85.71








Dalam tabel 2.3 disajikan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selama tahun 2011-2016. Capaian kinerja untuk Bapermas dan KB tidak semua indikator berada pada ratio 100 %. Meskipun secara persentase capaian indikator kinerja banyak yang dicapai.




Untuk capaian kinerja Rata-rata anak perkeluarga pencapaiannya fluktuasi antara 94,8 % sampai 108,5 %, hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya peran PLKB secara menyeluruh dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program KB.




Kemudian untuk akseptor KB baru pencapaian terhadap target dari tahun ke tahun meningkat dan telah melebihi target yaitu antara antara 99.9 % s.d 101 %, dan pencapaian terendah ditahun 2011, ini terjadi karena pada tahun 2011 masih masa transisi, yaitu dengan adanya disentralisasi atau penyerahan BKKBN ke Daerah.

Ratio cakupan peserta KB Aktif realisasi pencapaian terhadap target semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini terjadi dikarenakan adanya otonomi daerah dan belum siapnya daerah membiayai kegiatan yang berhubungan dengan KB, tetapi setelah adanya perhatian dari Bupati hal ini telah mengalami kenaikan untuk peserta KB Aktifnya.




Untuk Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Ratio capaiannya 80.45%-110,54 %, untuk tahun 2011-2015 Keluarga Pra sejahtera dan KS I capaiannya paling tinggi adalah pada tahun 2012.




**Grafik Prosentasi PUS Keluarga Miskin dan Rentan**

Ratio Pasangan Usia Subur ( PUS ) keluarga miskin dan rentan, ini dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan untuk pelayanan KB memangutamakan kepada para keluarga miskin atau kurang mampu dengan pelayanan secara gratis tanpa dipungut biaya.




**Grafik TFR**

Dan menurunnya TFR, untuk TFR dari tahun ke tahun mulai menurun walaupun turunnya hanya 0,02, untuk menurunkan TFR secara signifikan diperlukan keajaiban dari semua lini, baik dari pemangku kebijakan sampai lini yang paling bawah harus bisa bersatu untuk bersama-sama menekan angka kelahiran.




Kemudian untuk peserta KB Mandiri, ini juga dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena masyarakat telah sadar dengan adanya program KB yang mana masyarakat yang mampu dengan sendirinya mengikuti KB secara mandiri dan tidak lagi menggantungkan pada pemerintah.




Untuk peserta KB Pria di Kabupaten Demak tidak begitu menonjol atau sangat sedikit sekali, ini karena kurang minatnya para bapak untuk mengikuti KB.

Kemudian untuk unmetneed atau pasangan usia subur yang belum terlayannya sebagai peserta KB karena ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ini dari tahun ke tahun malah meningkat semua ini dikarenakan terbatasnya para penyuluh KB atau sedikitnya para PLKB yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam penyuluhan ke desa-desa.




**Grafik PIK KRR**

Untuk PIK-KRR ini diupayakan dari tahun ke tahun selalu meningkat, karena para remaja harus secara dini mengetahui tentang masalah penyakit menular yang disebabkan karena hubungan sex, hal tersebut dilakukan untuk menangkal adanya sex bebas.



Untuk Catur bina juga diupayakan dari tahun ke tahun harus selalu meningkat, hal ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keluarga bisa lebih baik dalam mengurus balita dan menjaga lingkungannya.



Kelompok binaan LPM, ini dari tahun ke tahun meningkat dan rasionya setiap tahun selalu 100 %, Setiap tahunnya LPM yang berprestasi sejumlah 14 LPM. kemudian untuk PKK aktif dan juga posyandu pun demikian, swadaya dan pasca realisasi pencapaiannya selalu meningkat dan rasionya selalu 100 %, ini terjadi karena masyarakat di Kabupaten Demak telah mulai sadar tentang pembangunan yang ada di Desa.

Sebagaimana tersaji pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (tabel 2.4) dapat diuraikan bahwa hampir seluruh program terjadi trend kenaikan anggaran,

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bapermas dan KB kabupaten Demak selama tahun anggaran 2011 – 2015 berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa permasalahan menyangkut mekanisme pencairan , peng SPJ an kegiatan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Meskipun masih ada beberapa kendala, tetapi secara umum dapat dikatakan baik.

Sedikit permasalahan yang dihadapi biasanya terkait dengan perkembangan teknologi berdampak pada kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Tentunya selain disatu sisi bermakna positif, disisi lain kita tidak bisa menafikkan bahwa akses (dampak negatif) dari perkembangan teknologi yang ada.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai salah satu institusi perangkat daerah di Kabupaten Demak yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum dapat disarikan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011-2016) dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dengan terciptanya lapangan kerja dipedesaan dari aktivitas non pertanian dengan memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian, industri dan sektor penunjang lainnya serta memperkuat keterkaitan kawasan pedesaan dengan perkotaan
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta meminimalkan resiko kerentanan dengan mengembangkan

- kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun memperbaiki struktur pasar.
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitas serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
  - e. Mengembangkan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.
  - f. Mengendalikan tingkat kelahiran, peningkatan KIE bagi PUS tentang KR, melindungi peserta KB dari Dampak negatif penggunaan alkon, peningkatan kualitas alkon dan peningkatan pemakaian alkon efektif dan efisien.
  - g. Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta usia pendewasaan kawin, penguatan institusi masyarakat dan pemerintah serta pemberian konseling permasalahan remaja.
  - h. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya KPS dan KSI, peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
  - i. Memperkuat kelembagaan dan Keluarga Kecil berkualitas untuk pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

#### **2.4.1. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

##### **1. Kondisi internal**

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

- b. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- c. Wacana perubahan aturan dengan SOTK yang baru bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana akan terpecah antara urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang bisa menghambat proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **5. Kondisi Eksternal**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- a. Pendidikan dan pengetahuan/ketrampilan masyarakat rendah
- b. Kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait (instansi pemerintah, DPRD dan lembaga-lembaga swasta)
- c. Lembaga-lembaga social ekonomi yang ada kurang berkembang.
- d. Berdasarkan analisis lingkungan yang mencakup sumber daya manusia, sarana, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, dan data eksternal organisasi yang dibutuhkan, maka dibuat rencana strategis pada halaman berikut :
- e. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
- f. Menata kembali pengelolaan Program KB
- g. Memperkuat SDM Operasional Program KB
- h. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB
- i. Meningkatkan Pembiayaan Program KB

### **2.4.2.Peluang**

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Mekanisme kerja cukup baik.
- b. Dukungan dan semangat kerja baik.
- c. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat untuk membangun mekanisme kerja yang baik
- d. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam RPJMD Demak tahun 2016-2021 terutama misi ke-2, ke-3, dan ke-4, dengan pembangunan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara ringkas dapat dikemukakan, analisis SWOT Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , sebagai berikut :

- a. Kekuatan ( Strength )
  - Mekanisme kerja cukup baik.
  - Dukungan dan semangat kerja baik :
    - 1.UPTD Di 14 Kecamatan
    - 2.Kader PPKBD 249 Orang
    - 3.KPMD Di 243 Desa
- b. Kelemahan ( Weakness )
  - Jumlah tenaga professional di bidang pengembangan lembaga-lembaga social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat terbatas.
  - Sarana transportasi belum memadai
  - Kurangnya dukungan dana
  - Dukungan Sarpras & Swadaya masyarakat masih kurang
- e. Peluang ( Opportunity )
  - Kemauan masyarakat untuk memiliki dan mengembangkan penghasilan cukup besar
  - Adanya bantuan dana dan perhatian pusat dan propinsi

- Adanya aturan pemerintah/kenijakan pemerintah pusat tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

f. Ancaman ( Treath )

- Pendidikan dan pengetahuan/ketrampilan masyarakat rendah
- Kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait (instansi pemerintah, DPRD dan lembaga-lembaga swasta)
- Lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada kurang berkembang.
- Berdasarkan analisis lingkungan yang mencakup sumber daya manusia, sarana, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, dan data eksternal organisasi yang dibutuhkan, maka dibuat rencana strategis pada halaman berikut :
- Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
- Menata kembali pengelolaan Program KB
- Memperkuat SDM Operasional Program KB
- Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB
- Meningkatkan Pembiayaan Program KB

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pelaksanaan pembangunan daerah selama ini dirasakan masih belum memberikan kesempatan secara optimal kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Hal tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya fungsi kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya masyarakat.

Melalui program pemberdayaan masyarakat dan desa telah berhasil dilaksanakan kegiatan program yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Beberapa contoh diantaranya adalah dengan adanya ADD desa-desa semakin bersemangat dalam membangun desanya apalagi setiap tahun dananya selalu ditambah, selain itu program Keluarga Berencana menjadi prioritas karena KB adalah merupakan cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan juga Kabupaten Demak telah mengalokasikan dana untuk pembelian Alat Kontrasepsi yang sangat signifikan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi perlu upaya peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui penguatan lembaga komunikasi masyarakat. Disamping itu pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat dan KB belum mampu menyentuh kebutuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal.

Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB yang dihadapi saat ini adalah :

1. Masih terbatasnya pembinaan terhadap kelompok binaan lembaga masyarakat.
2. Masih belum terpantaunya penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat Desa
3. Masih minimnya desa menerapkan Tehnologi Tepat Guna, Posyantek Desa/Kelurahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam

4. Masih minimnya desa yang terfasilitasi kepemilikan BumDes
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok BP SPAM yang sudah ada
6. Belum optimalnya pembinaan bagi UMKM(Binaan UPK/Eks PNPM) yang seharusnya mendapat pembinaan.
7. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
8. Belum optimalnya pembinaan terhadap KPM yang ada ( 80%)
9. Masih rendahnya prosentase kelompok binaan PKK ( 11,29%)
10. Masih rendahnya LPM berprestasi
11. Masih belum terdatanya adat istiadat yang berkembang di Pedesaan
12. Masih tingginya tingkat kemiskinan perempuan dipedesaan
13. Cakupan peserta KB yang belum optimal ( 75,64%)
14. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam ber KB secara mandiri ( 58,02%)
15. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB dengan metode kontrasepsi mantap khususnya pria ( 1,9 % )
16. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum terlayani program KB (Umneet need) = ( 9.32 % )
17. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang Drop Out dalam menggunakan alat kontrasepsi ( 1.82)
18. Kurangnya partisipasi Ibu (Keluarga) dalam kegiatan-kegiatan bina-bina keluarga sejahtera. cakupan Catur Bina ( BKB : 56,39%, BKR : 42,57%, BNKL : 31,6%, BLK : 9,87% )
19. Masih rendahnya akseptor yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
20. Masih tingginya jumlah Pasangan Usia Subur dengan usia istri dibawah 20 tahun ( 58,64%)
21. Masih tingginya keluarga keluarga pra sejahtera dan KS I alasan ekonomi ( 56,28 %)
22. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di desa atau di daerahnya adalah untuk kepentingan dirinya dan seluruh masyarakat di sekelilingnya.swadaya masyarakat terhadap program – program pemberdayaan masyarakat ( 15%)

23. Semakin berkurangnya personil, baik tenaga administrasi maupun tenaga lapangan karena meninggal dunia, pensiun dan alasan lain.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Demak dan menyiapkan masyarakat agar memiliki keswadayaan dan kemandirian.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak masa bhakti 2016-2021 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”***.,

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

9. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak mengemban **Misi ke 7 ( tujuh )** Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, Dari Misi sebagaimana tersebut di atas, faktor pendukung dan Penghambat dari dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah :

**Tabel 3.1**

Matrik persandingan faktor penghambat dan pendukung atas misi ketiga dan kelima

No	Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	<b>misi ke 7</b> (dua) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM yang kurang memadai</li> <li>- Kompetensi yang kurang sesuai dengan <i>job description</i></li> <li>- Sarana prasarana yang kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan</li> <li>- Pelaksanaan Bimtek secara kontinu dalam rangka peningkatan kualitas SDM</li> <li>- Bangunan gedung yang cukup memadai</li> <li>- Lokasi kantor yang strategis</li> <li>- Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala</li> </ul>
2.	Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganggaran yang kurang memadai</li> <li>- Banyaknya urusan yang ditangani</li> <li>- Data pendukung yang kurang lengkap</li> <li>- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi kantor yang strategis</li> <li>- Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala</li> </ul>

Sasaran dari Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Demak tahun 2016-2021 yang berhubungan dengan misi kedua dan misi ketujuh dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana antara lain adalah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Demak mengalami peningkatan dilihat dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Pencapaian terbaik peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Demak mengalami peningkatan, dari tahun 2011 dengan cakupan 11 %, mengalami peningkatan pada tahun 2015 15 %. Sedangkan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilihat dari capaian TFR dalam 5

tahun terakhir ( 2011-2015 ).Pencapaian TFR dalam 5 tahun mengalami kenaikan yaitu dari 2,16 pada tahun 2015 menjadi 2,20Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa upaya dalam pengendalian penduduk masih belum optimal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam visi, misi Bupati Demak tahun 2016-2021 masuk dalam misi kedua dan ketujuh yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabelsertaMengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang menjadi program kerja Bupati Demak terpilih adalah :

Sedangkan program unggulannya adalah :

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera;
3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional;
4. Program peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan;
5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT);
6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik;
7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
8. Program pendidikan 12 tahun yang berkualitas,terjangkau dan berbasis standar
9. Program beasiswa Pasca Sarjana bagi 500 PNS dan tenaga kependidikan;
10. Program Pembangunan RSUD baru di wilayah Demak bagian selatan;
11. Program peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas;
12. Program peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan guru Madin;
13. Program pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan;
14. Program pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT untuk mempercepat pelayanan publik;

15. Program peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya;
16. Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara umum mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam program ke 1 yaitu Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, program ke 2 yaitu Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera, program ke 6 yaitu Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik, Program ke 7 yaitu Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas , dan program ke 16 yaitu Program peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya, khususnya dalam Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak, Peningkatan peran perempuan dalam menciptakan lingkungan yang peduli dan sayang terhadap anak.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kemendes**

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunan desa. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk :

- a. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan
- b. Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan.
- c. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan

- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
- e. Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik
- f. mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah
- g. Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan.khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa

- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- 7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan Pemerintah Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Keuangan sebagai pemrakarsa telah merevisi Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .Adapun kerangka regulasi yang penting dan paling dibutuhkan untuk pembangunan wilayah perdesaan adalah pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Renstra Kementerian Desa ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurun waktu lima tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian Desa.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Desa. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Bapermas KB dalam mendukung 8 ( delapan ) agenda prioritas nawa cita dan tujuan Kementerian Desa sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam mendukung Tujuan Renstra Kementerian Desa

<b>No</b>	<b>Tujuan Renstra Kementerian Desa</b>	<b>Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>
	<p>pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi antar sektoral</li> <li>- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM yang kurang memadai)</li> <li>- Masih terbatasnya pembinaan kelompok binaan lembaga masyarakat</li> <li>- Masih minimnya desa yang terfasilitasi kepemilikan BumDes</li> <li>- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok BP sPAM yang sudah ada</li> <li>- Masih rendahnya rumah layak huni</li> <li>- Kurangnya kesadaran dan paartisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Kurangnya disiplin dan etos kerja perangkat desa</li> <li>- Sarana prasarana aparatur pemerintahan desa belum memadai</li> <li>- Pendidikan dan ketrampilan masyarakat rendah</li> </ul>

### **3.3.2 Telaahan Renstra BKKBN**

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) BKKBN memiliki 6 (enam) fungsi diantaranya BKKBN memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan nasional. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212 /PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 2015-2019.

Renstra BKKBN 2015-2019 ini berisi tentang sasaran, kebijakan strategi program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 - perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 serta sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 dimana BKKBN merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemrograman dan penganggaran berdasarkan Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maka Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada ketiga pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BKKBN telah melakukan beberapa penyesuaian pada struktur program dan kegiatan di dalam Renstra BKKBN 2015 - 2019.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015 - 2019 telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Penyempurnaan Renstra BKKBN 2015-2019 tersebut melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan BKKBN, Bappenas, Kementerian Keuangan dan para Mitra Kerja Utama BKKBN. Selanjutnya dalam implementasi Program KKBPK pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN dapat mengacu pada dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran di Unit Kerjanya dan dokumen Rencana Kegiatan masing - masing Unit Kerja Eselon II baik di Pusat maupun di Provinsi. Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran BKKBN, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh disemua tingkat wilayah

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Desa. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Bapermas KB dalam mendukung agenda prioritas nawa cita nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.dan tujuan BKKBN sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung Tujuan Renstra BKKBN

<b>No</b>	<b>Tujuan Renstra BKKBN</b>	<b>Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
	penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program KB</li><li>- Pengelolaan sistim administrasi kependudukan belum optimal</li><li>- Alat kontrasepsi pria yang terbatas</li><li>- Jumlah tenaga lapangan kurang</li><li>- Kurangnya dukungan dana alkon dari Pemda</li></ul>

#### **3.3.4. Telaahan Renstra Provinsi**

Dalam RPJMD Jawa Tengah 2013 – 2018 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Tengah 2008 – 2013. Visi Provinsi Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Adapun misinya adalah :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut, terlihat bahwa urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam misi kedua. melalui program-program Keluarga Berencana

dan kesehatan Reproduksi dan misi kelima yaitu Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan desa

Sejalan dengan seluruh Renstra terkait mulai dari Renstra Kementrian sampai Renstra Provinsi dengan berpedoman pada visi misi Bupati Demak tahun 2016 – 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak akan menindaklanjuti dengan melaksanakan program dan kegiatan yang secara keseluruhan akan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan telaah KLHS urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menimbulkan dampak lingkungan hidup strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Keterkaitan substansi antara Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak menunjukkan tingkat keterkaitan yang tinggi. Keterkaitan tersebut disebabkan karena salah satu acuan bagi wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tertuang dalam RTRW Kabupaten Demak. Meskipun tidak tertulis secara spesifik dalam RTRW Kabupaten Demak yang menyangkut program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan dokumen RTRW Kabupaten Demak secara keseluruhan merupakan data penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

Keberadaan dokumen RTRW menjadi salah satu data penting guna mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai dampak dari

kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak.

### **3.5. PENENTUAN ISSU STRATEGIS**

Isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal pelaksanaan Program Kb dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Demak saat ini, sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan bidang KB dan KS Kabupaten Demak . Penentuan isu-isu strategis tersebut yakni dengan menggunakan metode simulasi dinamik sebab-akibat dengan mencari keterkaitan masing-masing isu satu sama lainnya. Kemudian masing-masing isu tersebut dianalisis apakah sebagai penyebab isu yang lain atau menjadi akibat dari isu tersebut. Metode *brainstorming* digunakan dalam analisis sebab-akibat tersebut.

Berpijak pada kondisi dan permasalahan serta tantangan pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Demak di bidang KB tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Isue-isue strategis yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Demak antara lain :

- a. Masih terbatasnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat
- b. Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa
- d. Masih tingginya jumlah Rumah tidak layak huni
- e. Belum optimalnya cakupan kepesertaan masyarakat dalam ber KB
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat
- g. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk dan belum optimalnya pengelolaan sistem administrasi kependudukan
- h. Terbatasnya alat kontrasepsi untuk pria
- i. Rendahnya kuantitas tenaga lapangan KB, sehingga berpengaruh pada melemahnya jaringan penggerak dan pelayanan program KB di lini lapangan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sangat penting dan perlu mendapatkan prioritas utama adalah memberdayakan seluruh masyarakat desa yang ternyata sampai saat ini potensi-potensi yang ada didesa belum bisa diberdayakan secara maksimal baik itu merupakan Sumber Daya Manusia, sosial ekonominya, lingkungan fisik dan budaya.

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, kualitas SDM di Kabupaten Demak ternyata masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah seperti pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus. Data tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas, berjumlah 745.311 jiwa. Hal ini, menunjukkan semakin memperjelas betapa kualitas SDM masyarakat Demak memang rendah.

Tingkat pendidikan penduduk yang rendah itu membuat tingkat kreatifitas penduduk kurang. Akibatnya masyarakat tidak bisa berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Akibat yang lebih jauh, akan muncul kemiskinan dan keterbelakangan.

Tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan tingkat ekonomi yang rendah membuat motivasi masyarakat untuyk mengembangkan diri juga rendah. Masyarakat kurang memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan itu selalu berkembang dalam sepanjang kehidupan manusia.

Kondisi umum yang juga terlihat menonjol adalah masyarakat kurang memahami kebutuhannya sendiri. Hal itu, terlihat dari kurangnya aktivitas masyarakat dalam waktu-waktu tertentu, misalnya pada musim kemarau. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha. Masyarakat tidak banyak memiliki dan menguasai berbagai jenis usaha atau sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan pendapatannya. Masyarakat tidak mampu berupaya melakukan diversifikasi usaha.

Masyarakat Kabupaten Demak juga kurang berpartisipasi atau berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Sifat gotong royong yang merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia mulai luntur. Selain itu, lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada di

masyarakat juga kurang berkembang, terutama berkaitan dengan administrasi dan manajemennya.

Kondisi demikian harus diatasi agar Demak menjadi daerah yang maju dalam berbagai bidang. Masyarakat harus diberdayakan melalui berbagai program di bidang sosial dan ekonomi, politik, dan budaya, sehingga terjadi ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Demak sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, berusaha untuk mengembangkan suatu sistem akuntabilitas yang benar untuk mewujudkan masyarakat Demak yang kreatif, berswadaya, dan mandiri.

## BAB IV

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu 5 tahun kedepan atau saat masa Renstra berakhir. Adapun sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dicapai dalam jangka waktu lebih pendek dari pada tujuan, yaitu 1 tahun.

##### **1. Tujuan**

Berdasarkan analisis lingkungan dan dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, tujuan yang harus diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian pedesaan
- b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk

##### **2. Sasaran**

Sasaran yang perlu diwujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian pedesaan
- b. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Tujuan, Sasaran indikator sasaran dan target kinerja sasaran 5 tahun dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran 5 tahun

No	Tujuan	indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target				
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian pedesaan	Partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian pedesaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
				Perkembangan Bumdes	%	14,8	18,9	32,5	34,6	36,6	38,7	40,7
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Jiwa	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD**

### **5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang diwujudkan dalam kebijakan dan program

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut, adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penguatan ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok-kelompok masyarakat, peningkatan ketrampilan, pemberian stimulasi dan monitoring evaluasi.
3. Meningkatkan peran Usaha Ekonomi Pedesaan dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan kelompok-kelompok Usaha Mikro.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber daya alam serta penerapan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan pengelolaan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum.
5. Meningkatkan cakupan kelompok usaha perempuan melalui pembinaan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan kelompok-kelompok masyarakat, peningkatan ketrampilan, pemberian stimulasi dan monitoring evaluasi
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelompok-kelompok masyarakat.
8. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan sarana prasarana Keluarga Berencana, peningkatan KIE dan peningkatan kapasitas Petugas Lapangan Keluarga Berencana
9. Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta Keluarga Berencana aktif melalui media Komunikasi, Informasi dan edukasi, dan promosi serta penyediaan Metode Operasi Pria secara gratis

## 5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Berikut ini adalah kebijakan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan program.

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Peningkatan kualitas kelompok kelembagaan masyarakat dengan prioritas kelompok-kelompok ekonomi produktif.
3. Peningkatan peran Usaha Ekonomi Pedesaan dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan kelompok-kelompok usaha mikro.
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum.
5. Peningkatan kelompok usaha perempuan prioritas pada usaha perempuan
6. Pemeliharaan sarana prasarana hasil program dengan prioritas pada peningkatan peran serta masyarakat dalam program pengelolaannya.
7. Peningkatan kualitas infra struktur pedesaan dengan prioritas pada pemenuhan sarana prasarana dasar.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kelompok-kelompok masyarakat.
9. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kapasitas Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta pengembangan kelembagaan Keluarga Berencana khususnya di pedesaan
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana khususnya kader-kader posyandu dan peningkatan peran laki-laki dalam ber Keluarga Berencana.

Strategi dan kebijakan untuk 5 tahun ke depan dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5	6	16	17
1	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian pedesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemnguatan ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok kelompok masyarakat, peningkatan ketrampilan, pemberian stimulan, dan monev	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  Peningkatan kualitas kelompok kelembagaan masyarakat dengan prioritas kelompok kelompok ekonomi produktif

			<p>Meningkatkan peran UEP dalam penguatan ekonomimasyarakat melalui pembinaan kelompok kelompok usaha mikro</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan SDA serta penerapan TTG yg berwawasan lingkungan dan pengelolaan BP SPAM</p>	<p>Peningkatan peran UMKM dalam penguatan ekonomimasyarakat melalui pembinaan kelompok kelompok usaha mikro</p> <p>Peningkatan pembinaan dan pengawasan BP SPAM yang belum dilakukan pembinaan</p>
			<p>Meningkatkan cakupan kelompok usaha perempuan melalui pembinaan</p>	<p>Peningkatan kelompok usaha dengan prioritas usaha perempuan</p>
			<p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan kelompok kelompok masyarakat, pemberian stimulans, dan monev pembangunan,</p> <p>Meningkatkan kualitas dan</p>	<p>Pemeliharaan sarana prasarana hasil program dengan prioritas pada peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaannya</p> <p>Peningkatan kualitas infra struktur pedesaan</p>

			kuantitas infrastruktur pedesaan melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur, pemberian stimulan, dan monev pembangunan	dengan prioritas pada pemenuhan sarana prasarana dasar
			meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelompok-kelompok masyarakat	meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelompok-kelompok masyarakat
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pelayanan KB melalui peningkatan sarana prasarana KB, peningkatan KIE dan peningkatan kapasitas PLKB	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB khususnya di pedesaan
			Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta KB aktif melalui media KIE, dan promosi serta penyediaan MOP secara gratis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB khususnya kader-kader posyandu dan peningkatan peran laki-laki dalam ber KB



## *BAB VI*

### **RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut :



**BAB  
VII**

**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Total Fertility rate (TFR)		2.2	2.2	2,10	2.09	2.08	2.07	2.06
3	Pertumbuhan penduduk	%	3	3	2	2	1,9	1,5	1,5

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Kabupaten Demak. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan atas kinerja kami selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Renstra sebagai kerangka landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak lagi hanya sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan visi dan misinya.

Seiring dengan terbitnya beberapa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan baik itu berupa UU, Peraturan dari Kementrian dan juga Instruksi Presiden yang harus dipedomani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tidak menutup kemungkinan berimplikasi terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelaksanaan (SOTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk di dalamnya rencana vertikalisasi urusan pemerintahan umum yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra ini sangat bergantung pada peran aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran dan kedisiplinan. Akhir kata, semoga kami dapat bekerja dengan senantiasa melandaskan diri pada nilai-nilai Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah

sehingga keberadaan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak,  
khususnya masyarakat Kabupaten Demak.

Demak,

Plt. KEPALA DINPERMADES P2KB  
KABUPATEN DEMAK



AHMAD NUR WAHYUDI,SH,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620925 198903 1 011